

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Timbulan limbah medis padat yang dilakukan pengukuran selama 8 hari berturut-turut di Puskesmas Cisaat rata-rata 1.66 kg/hari atau rata-rata sebesar 0.33 kg/tempat tidur/hari, dengan rata-rata jenis limbah yang dihasilkan adalah limbah infeksius dan jarum dengan jumlah limbah covid sebanyak 1,75 kg/hari.
2. Gambaran penanganan limbah medis padat di Puskesmas Cisaat meliputi :
  - a. Penanganan limbah medis padat pada tahap pemilahan di puskesmas cisaat tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Fasyankes.
  - b. Penanganan limbah medis padat pada tahap pengangkutan insitu di puskesmas Cisaat bahwa untuk pengangkutan insitu tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Fasyankes.
  - c. Penanganan limbah medis padat pada tahap pengangkutan ekstisu di kemudian untuk pengangkutan Eksitu didapatkan hasil memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Fasyankes.
3. Gambaran pengetahuan dan sikap petugas terhadap pewadahan, sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur limbah medis padat

- a. Tingkat pengetahuan petugas dalam penanganan limbah medis padat di puskesmas cisaat, dari 8 responden petugas penghasil dan petugas kebersihan dengan 2 responden didapatkan hasil persentase 100% pada kategori baik
  - b. Aspek Sikap Petugas dalam penanganan limbah medis padat di puskesmas cisaat, dari 8 responden petugas penghasil dan 2 responden petugas kebersihan yang diambil didapatkan hasil persentase 100% pada kategori setuju akan penanganan limbah medis padat yang dilakukan puskesmas cisaat.
  - c. Penanganan limbah medis padat pada tahapan pewadahan di puskesmas cisaat didapatkan hasil memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Fasyankes.
  - d. Sarana dan Prasarana dalam penanganan limbah medis padat di puskesmas cisaat di dapatkan hasil tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Fasyankes.
4. Gambaran petugas terhadap penanganan limbah medis padat pada tahap penampungan sementara di puskesmas cisaat, yang di periksa didapatkan hasil memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Fasyankes.
  5. Upaya pengurangan timbulan limbah medis padat di puskesmas cisaat sampai saat ini belum dilakukan sama sekali, dikarenakan ketidak tersedianya sarana dan prasaran yang dapat dipakai dalam upaya pengurangan. Dilihat dari ketidak adaan nya biaya pendukung pun menjadi alasan Puskesmas Cisaat tidak melakukan upaya pengurangan limbah.

## **5.2 Saran**

1. Untuk timbulan limbah medis padat agar dilakukan pembukuan secara tersusun mengenai hasil pengukuran dan perhitungan timbulan setiap harinya

2. Untuk tahap pemilahan perlu dilakukan perbaikan pada upaya pemilahan jarum dan jirigen agar dapat digunakan kembali dan dilakukan pemilahan berdasarkan karakteristiknya
3. Pada tahap pewadahan untuk dilakukan upaya mempertahankan dan peningkatan dengan di tunjang sarana pendukung agar upaya penanganan lebih baik
4. Untuk tahap pengangkutan insitu agar dilakukan perbaikan terhadap alat angkut yang digunakan untuk dilakukan penyemprotan desinfeksi setelah digunakan
5. Memberikan pelatihan kepada para petugas kebersihan agar dapat meningkatkan upaya penanganan limbah medis padat di puskesmas
6. Untuk tahap penampungan sementara dapat ditingkatkan kembali dengan ditunjang sarana dan prasarana agar penanganan menjadi lebih baik
7. Melakukan pengawasan terhadap petugas khusus penanganan limbah medis padat untuk selalu menggunakan APD agar dapat mencegah terjadinya dampak dari limbah medis padat
8. Berupaya meningkatkan tahapan pengangkutan eksitu oleh pihak ke-3 dan memperhatikan kembali segala sesuatu mengenai kelegalan dan perizinan kepada pihak-pihak terkait
9. Memberikan pemahaman bahwa limbah medis padat dapat dikurangi dengan cara yang cukup sederhana dimana limbah medis padat dapat dilakukan pengurangan dengan cara disinari sinar uv, menggunakan autoclav, etil alkohol, dan menggunakan hidrogen peroksida. Namun mengenai pembiayaan mungkin bisa di bicarakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang mengurus pembiayaan di Puskesmas Cisaat.
10. Memberikan pemahaman lebih mengenai sikap yang harus dilakukan dalam penanganan limbah medis agar sikap tersebut dapat dilakukan dengan cara dibiasakan dengan mematuhi SOP penanganan limbah medis padat di puskesmas cisaat .

11. Dilakukan pemicuan terhadap para petugas mengenai sikap yang harus diterapkan agar proses penanganan limbah medis padat menjadi lebih baik.
12. mewajibkan para petugas kebersihan untuk selalu memakai APD setiap dilakukannya penanganan limbah medis padat
13. Disediakkannya APD untuk para petugas kebersihan agar para petugas dapat meminimalisir setiap dampak yang di timbulkan dari limbah medis padat .
14. meningkatkan sarana dan prasarna mengenai penempelan simbol agar dapat memperjelas limbah apa yang dihasilkan

